



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx.22764  
J E P A R A 5 9 4 1 1

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 813/5017 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 299 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kabupaten Jepara akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. RINCIAN FORMASI SERTA LOKASI PENEMPATAN**

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>			<b>428</b>	<b>428</b>	
<b>A. FORMASI KHUSUS</b>					
<b>A.1. FORMASI KHUSUS EKS TH-K2</b>			<b>100</b>		
1	TENAGA GURU	Paling rendah S-1 (Strata satu) sebelum bulan November 2013	<b>100</b>	100	Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan
<b>A.2. FORMASI KHUSUS PUTRA/PUTRI LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT DENGAN PUJIAN (CUMLAUDE)</b>					
1	Guru Kelas Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	<b>11</b>	1	SD NEGERI 1 JOBOKUTO
				1	SD NEGERI DEMAAN
				1	SD NEGERI 1 KEMUJAN
				1	SD NEGERI 1 TENGGULI
				1	SD NEGERI 1 CEPOGO
				1	SD NEGERI 1 KANCILAN
				1	SD NEGERI 1 KELING
				1	SD NEGERI 1 NGANDONG
				1	SD NEGERI 1 DAMARWULAN
				1	SD NEGERI 1 BANDUNGHARJO
				1	SD NEGERI 2 CLERING
2	Guru Agama Islam	S-1 Pendidikan Agama Islam	<b>4</b>	1	SD NEGERI 1 NGELING
				1	SD NEGERI 1 PURWOGONDO
				1	SD NEGERI 1 TIGAJURU
				1	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO
<b>A.3. FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS</b>					
1	Guru Kelas Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	<b>3</b>	1	SD NEGERI 1 BULU
				1	SD NEGERI 1 WEDELAN
				1	SD NEGERI JINGGOTAN

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
2	Guru Agama Islam	S-1 Pendidikan Agama Islam	2	1	SD NEGERI 1 PECANGAAN
				1	SD NEGERI 1 KALIPUCANGWETAN
<b>B. FORMASI UMUM</b>					
<b>B.1. TENAGA GURU</b>			<b>130</b>		
1	Guru Kelas Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	45	1	SD NEGERI 1 PANGGANG
				1	SD NEGERI 9 PANGGANG
				1	SD NEGERI BAPANGAN
				1	SD NEGERI POTROYUDAN
				1	SD NEGERI SARIPAN
				1	SD NEGERI KAUMAN
				1	SD NEGERI KARANGKEBAGUSAN
				1	SD NEGERI 1 MULYOHARJO
				1	SD NEGERI 1 KUWASEN
				1	SD NEGERI 1 WONOREJO
				1	SD NEGERI 1 KEDUNGCINO
				1	SD NEGERI 1 BANDENGAN
				1	SD NEGERI 1 PENGKOL
				1	SD NEGERI 1 KARIMUNJAWA
				1	SD NEGERI 3 KEMUJAN
				1	SD NEGERI 5 KEMUJAN
				1	SD NEGERI 1 PARANG
				1	SD NEGERI 2 PARANG
				1	SD NEGERI 3 PARANG
				1	SD NEGERI 1 PAPASAN
				1	SD NEGERI 1 BALONG
				1	SD NEGERI 1 BUCU
				1	SD NEGERI 1 DERMOLO
				1	SD NEGERI 1 DUDAKAWU
				1	SD NEGERI 1 KALIAMAN
				1	SD NEGERI 1 KEMBANG
				1	SD NEGERI 1 PENDEM
				1	SD NEGERI 1 SUMANDING
				1	SD NEGERI 1 TUBANAN
				1	SD NEGERI 1 BUMIHARJO
				1	SD NEGERI 1 KALIGARANG
				1	SD NEGERI 1 TUNAHAN
				1	SD NEGERI 1 GELANG
				1	SD NEGERI 1 KLEPU
				1	SD NEGERI 2 KUNIR
				1	SD NEGERI 1 WATUAJI
				1	SD NEGERI 1 KELET
				1	SD NEGERI 2 TEMPUR
				1	SD NEGERI 3 TEMPUR
				1	SD NEGERI 1 JUGO
				1	SD NEGERI 1 TULAKAN
				1	SD NEGERI 8 TULAKAN
				1	SD NEGERI 1 UJUNG WATU
				1	SD NEGERI 1 CLERING
				1	SD NEGERI 3 CLERING

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			85	1	
2	Guru Agama Islam	S-1 Pendidikan Agama Islam	85	1	SD NEGERI 9 PANGGANG
				1	SD NEGERI POTROYUDAN
				1	SD NEGERI DEMAAN
				1	SD NEGERI KARANGKEBAGUSAN
				1	SD NEGERI 1 MULYOHARJO
				1	SD NEGERI 1 KUWASEN
				1	SD NEGERI 1 WONOREJO
				1	SD NEGERI 1 KEDUNGCINO
				1	SD NEGERI 1 PENGKOL
				1	SD NEGERI 3 KEMUJAN
				1	SD NEGERI 4 KEMUJAN
				1	SD NEGERI 1 PARANG
				1	SD NEGERI 2 PARANG
				1	SD NEGERI 3 PARANG
				1	SD NEGERI 1 KALIOMBO
				1	SD NEGERI 1 KRASAK
				1	SD NEGERI 1 LEBUAWU
				1	SD NEGERI TELUK KULON
				1	SD NEGERI 1 MARGOYOSO
				1	SD NEGERI 1 BANYUPUTIH
				1	SD NEGERI 1 DAMARJATI
				1	SD NEGERI 1 PENDOSAWALAN
				1	SD NEGERI 1 KALIPUCANGKULON
				1	SD NEGERI 1 WELAHAN
				1	SD NEGERI GEDANGAN
				1	SD NEGERI 1 UJUNGPANDAN
				1	SD NEGERI 1 GUWOSOBOKERTO
				1	SD NEGERI 1 RAJEKWESI
				1	SD NEGERI 1 BANDUNG
				1	SD NEGERI 1 SENGONBUGEL
				1	SD NEGERI 1 KUANYAR
				1	SD NEGERI 1 MAYONGKIDUL
				1	SD NEGERI 1 PAREN
				1	SD NEGERI 1 BENDANPETE
				1	SD NEGERI TRITIS
				1	SD NEGERI 1 NALUMSARI
				1	SD NEGERI 1 MURYOLOBO
				1	SD NEGERI 1 TUNGGUL
				1	SD NEGERI 1 KARANGGONDANG
				1	SD NEGERI 10 KARANGGONDANG
				1	SD NEGERI 11 KARANGGONDANG
				1	SD NEGERI 12 KARANGGONDANG
				1	SD NEGERI 9 JAMBU
				1	SD NEGERI 11 JAMBU

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	
			1	SD NEGERI 1 BULUNGAN	
			1	SD NEGERI 1 KAWAK	
			1	SD NEGERI 1 PLAJAN	
			1	SD NEGERI 1 GUYANGAN	
			1	SD NEGERI 1 KEDUNGLEPER	
			1	SD NEGERI 1 WEDELAN	
			1	SD NEGERI 1 BUCU	
			1	SD NEGERI 1 CEPOGO	
			1	SD NEGERI 1 DUDAKAWU	
			1	SD NEGERI 1 KALIAMAN	
			1	SD NEGERI 1 KANCILAN	
			1	SD NEGERI 1 SUMANDING	
			1	SD NEGERI 1 TUBANAN	
			1	SD NEGERI 1 KELING	
			1	SD NEGERI 1 BUMIHARJO	
			1	SD NEGERI 1 GELANG	
			1	SD NEGERI 1 JLEGONG	
			1	SD NEGERI 1 WATUAJI	
			1	SD NEGERI 2 TEMPUR	
			1	SD NEGERI 1 JUGO	
			1	SD NEGERI 1 BANDUNGHARJO	
			1	SD NEGERI 1 BANYUMANIS	
			1	SD NEGERI 1 CLERING	
			1	SD NEGERI 2 CLERING	
			1	SD NEGERI 3 CLERING	
			1	SMP NEGERI 1 JEPARA	
			1	SMP NEGERI 4 JEPARA	
			1	SMP NEGERI 5 JEPARA	
			1	SMP NEGERI 6 JEPARA	
			1	SMP NEGERI 1 TAHUNAN	
			1	SMP NEGERI 1 BATEALIT	
			1	SMP NEGERI 1 PECANGAAN	
			1	SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN	
			1	SMP NEGERI 1 WELAHAN	
			1	SMP NEGERI 1 MLONGGO	
			1	SMP NEGERI 1 PAKISAJI	
			1	SMP NEGERI 1 BANGSRI	
			1	SMP NEGERI 1 KEMBANG	
			1	SMP NEGERI 4 KEMBANG	
			1	SMP NEGERI 1 KELING	
			1	SMP NEGERI 1 DONOROJO	
<b>B.2. TENAGA KESEHATAN</b>			<b>166</b>		
1	Apoteker Pertama	S-1 Farmasi + Profesi Apoteker	<b>19</b>	1	Puskesmas Donorojo
				1	Puskesmas Keling I
				1	Puskesmas Keling II
				1	Puskesmas Kembang
				1	Puskesmas Bangsri I
				1	Puskesmas Bangsri II
				1	Puskesmas Mlonggo
				1	Puskesmas Pakisaji
				1	Puskesmas Jepara

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
				1	Puskesmas Kedung I
				1	Puskesmas Batealit
				1	Puskesmas Karimunjawa
				1	Puskesmas Pecangaan
				1	Puskesmas Kalinyamatan
				1	Puskesmas Mayong I
				1	Puskesmas Mayong II
				1	Puskesmas Nalumsari
				1	Puskesmas Welahan I
				1	Puskesmas Welahan II
2	Dokter Gigi	S1 Profesi Dokter Gigi	11	1	Puskesmas Donorojo
				1	Puskesmas Keling II
				1	Puskesmas Kembang
				1	Puskesmas Bangsri II
				1	Puskesmas Pakisaji
				1	Puskesmas Kedung II
				1	Puskesmas Batealit
				1	Puskesmas Karimunjawa
				1	Puskesmas Kalinyamatan
				1	Puskesmas Mayong I
				1	Puskesmas Welahan II
3	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1	1	RSUD RA Kartini
4	Dokter Spesialis Anak	Profesi Dokter Spesialis Anak	1	1	RSUD RA Kartini
5	Dokter Spesialis Bedah	Profesi Dokter Spesialis Bedah Umum	2	2	RSUD RA Kartini
6	Dokter Spesialis Bedah Urologi	Profesi Dokter Spesialis Bedah Urologi	1	1	RSUD RA Kartini
7	Dokter Spesialis Kandungan	Profesi Dokter Spesialis Kandungan	1	1	RSUD RA Kartini
8	Dokter Spesialis Kulit	Profesi Dokter Spesialis Kulit	1	1	RSUD RA Kartini
9	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	2	RSUD RA Kartini
10	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik dan Kedokteran Fisik	Profesi Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik dan Kedokteran Fisik	1	1	RSUD RA Kartini
11	Dokter Subspesialis Bedah Digestive	Profesi Dokter Subspesialis Bedah Digestive	1	1	RSUD RA Kartini
12	Dokter Umum	S1 Profesi Dokter	35	2	Puskesmas Donorojo
				1	Puskesmas Keling I
				2	Puskesmas Kembang
				2	Puskesmas Bangsri I
				2	Puskesmas Bangsri II
				2	Puskesmas Mlonggo
				2	Puskesmas Pakisaji
				2	Puskesmas Jepara
				2	Puskesmas Tahunan
				2	Puskesmas Kedung I
				2	Puskesmas Batealit
				1	Puskesmas Karimunjawa
				2	Puskesmas Pecangaan
				1	Puskesmas Kalinyamatan
				2	Puskesmas Mayong II
				1	Puskesmas Nalumsari
				2	Puskesmas Welahan I

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			1	Puskesmas Welahan II
			4	RSU Kartini
13	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat	8	1 Puskesmas Mlonggo
			1	Puskesmas Pakisaji
			1	Puskesmas Tahunan
			1	Puskesmas Batealit
			1	Puskesmas Kalinyamatan
			1	Puskesmas Welahan I
			1	Puskesmas Welahan II
			1	Dinas Kesehatan
14	Nutrisi Terampil	Diploma III Gizi	7	1 Puskesmas Keling I
			1	Puskesmas Bangsri I
			1	Puskesmas Pakisaji
			1	Puskesmas Tahunan
			1	Puskesmas Kedung I
			1	Puskesmas Batealit
			1	Puskesmas Kalinyamatan
15	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat	16	1 Puskesmas Donorojo
			1	Puskesmas Keling I
			1	Puskesmas Keling II
			1	Puskesmas Kembang
			1	Puskesmas Bangsri I
			1	Puskesmas Mlonggo
			1	Puskesmas Jepara
			1	Puskesmas Tahunan
			1	Puskesmas Kedung I
			1	Puskesmas Kedung II
			1	Puskesmas Batealit
			1	Puskesmas Kalinyamatan
			1	Puskesmas Mayong I
			1	Puskesmas Mayong II
			1	Puskesmas Nalumsari
			1	Puskesmas Welahan I
16	Perawat Terampil	Diploma III Keperawatan	38	2 Puskesmas Donorojo
			2	Puskesmas Keling I
			2	Puskesmas Keling II
			2	Puskesmas Kembang
			2	Puskesmas Bangsri I
			1	Puskesmas Bangsri II
			2	Puskesmas Mlonggo
			2	Puskesmas Pakisaji
			2	Puskesmas Tahunan
			2	Puskesmas Kedung I
			2	Puskesmas Kedung II
			2	Puskesmas Batealit
			2	Puskesmas Karimunjawa
			2	Puskesmas Pecangaan
			2	Puskesmas Kalinyamatan
			2	Puskesmas Mayong I
			2	Puskesmas Mayong II

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
				2	Puskesmas Nalumsari
				1	Puskesmas Welahan I
				2	Puskesmas Welahan II
17	Perekam Medis Terampil	Diploma III Rekam Medis	<b>9</b>	1	Puskesmas Keling I
				1	Puskesmas Keling II
				1	Puskesmas Bangsri I
				1	Puskesmas Batealit
				1	Puskesmas Karimunjawa
				1	Puskesmas Pecangaan
				1	Puskesmas Kalinyamatan
				1	Puskesmas Nalumsari
				1	Puskesmas Welahan I
18	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Diploma III Analisis Kesehatan	<b>6</b>	1	Puskesmas Donorojo
				1	Puskesmas Tahunan
				1	Puskesmas Mayong I
				1	Puskesmas Mayong II
				1	Puskesmas Nalumsari
				1	Puskesmas Welahan II
19	Sanitarian Terampil	Diploma III Kesehatan Lingkungan	<b>6</b>	1	Puskesmas Donorojo
				1	Puskesmas Mlonggo
				1	Puskesmas Tahunan
				1	Puskesmas Kedung I
				1	Puskesmas Batealit
				1	Puskesmas Nalumsari
<b>B.3. TENAGA TEKNIS</b>			<b>12</b>		
1	Analisis Penataan Kawasan	Sarjana (S1) Perencanaan Wilayah dan Kota	<b>1</b>	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Pengelola Irigasi	Diploma III Teknik Lingkungan / Teknik Pengairan	<b>1</b>	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Diploma III Teknik Sipil / Teknik Arsitektur	<b>2</b>	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Pengelola Pengujian Kendaraan	Diploma III PKB/ Teknik Mesin/ Teknik Otomotif	<b>1</b>	1	Dinas Perhubungan
5	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	Diploma III di Bidang Transportasi/ LLAJ	<b>1</b>	1	Dinas Perhubungan
6	Pengelola Teknologi Informasi	Diploma III Teknik Informatika/Sistem Informatika	<b>2</b>	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Teknisi Air	D-III Teknik Sipil / Teknik Lingkungan	<b>2</b>	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Teknik Pengairan Terampil	Diploma III Teknik Sipil / Teknik Lingkungan / Teknik Pengairan	<b>1</b>	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	Sarjana (S1)/ Diploma IV Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan	<b>1</b>	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

## II. KRITERIA PELAMAR

- A. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria:
1. Tenaga Pendidik Eks Tenaga Honorer Kategori II
  2. Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) adalah pelamar lulusan terbaik dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus *cumlaude*/pujian pada ijazah atau transkrip nilai.
  3. Disabilitas adalah pelamar yang berkebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik dengan kriteria:
    - mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
    - mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menulis, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
    - mampu melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar;
    - mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda.
  4. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1, 2, dan 3 diatas.
- B. Pelamar sebagaimana huruf A wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

## III. PERSYARATAN PELAMAR

### A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada **saat mendaftar** dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada **saat mendaftar**, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi;
13. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

### B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan formasi khusus yaitu:
  - a. Tenaga Pendidik dari Eks Tenaga Honorer Kategori II, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Diperuntukkan bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai Tenaga Pendidik;
  - 2) Persyaratan sebagaimana angka 1) merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bagi Tenaga Pendidik;
  - 3) Usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal **1 Agustus 2018**, masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang;
  - 4) Bagi Tenaga Pendidik minimal berijazah Strata 1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013;
  - 5) Memiliki tanda bukti nomor ujian Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013, dan
  - 6) Memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- b. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (**cumlaude**) dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian (**cumlaude**) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan;
  - 2) Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 1) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
  - 2) Panitia seleksi daerah akan melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang sebagai rangkaian Seleksi Administrasi.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 pada skala 4,00 untuk lulusan D-III, D-IV, S.1, Dokter Umum dan Dokter Spesialis kecuali untuk Formasi Khusus Eks Tenaga Honorer Kategori II.
  3. Untuk formasi Dokter Umum Pertama, Dokter Gigi Pertama, Dokter Spesialis pertama, IPK 3,00 pada skala 4,00 dipersyaratkan bagi masing-masing ijazah S.1 dan Profesinya.
  4. Calon Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
  5. Pelamar Jabatan Tenaga Kesehatan :
    - a. Tidak buta warna;
    - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Ijin Perawat (SIP) yang masih berlaku;
  6. Bersedia ditempatkan pada semua SKPD/UPT Pemerintah Kabupaten Jepara;
  7. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Jepara dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak TMT PNS;
  8. Bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi pendaftaran dan atau data input pendaftaran peserta dan atau berkas administrasi sesuai ketentuan.

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Informasi mengenai lowongan penerimaan CPNS dimulai tanggal **19 September 2018**;
- B. Pendaftaran/Registrasi dilaksanakan secara online ke alamat website portal SSCN <http://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / NIK pada Kartu Keluarga dan Nomor KK / NIK Kepala Keluarga;
- C. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS **wajib memiliki e-mail yang masih aktif/berlaku**;
- D. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan pada 1 (satu) Periode Pendaftaran;
- E. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
- F. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, Pelamar dipersilahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara;
- G. Pada saat pelamar melakukan pendaftaran secara *online*, wajib mengunggah (*upload*) hasil scan dokumen. Dokumen yang diunggah harus berupa image (.jpg/.jpeg.png) atau berupa .pdf sesuai dengan ketentuan pada setiap jenis dokumen dengan **maksimal 200 kilobyte** dan untuk file foto tipe .jpg **200 kilobyte**. Harap perhatikan jenis file yang akan diupload pada keterangan.
- H. Dokumen persyaratan diunggah melalui <https://sscn.bkn.go.id> terdiri dari:
  1. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ditujukan kepada Bupati Jepara di Jepara;
  2. Ijazah asli sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar;
  3. Transkrip Nilai asli;
  4. Kartu Tanda Penduduk asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  5. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam;
  6. Bukti akreditasi **program studi** pada saat lulus;
  7. Pas Foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah, posisi potret, rasio 3:4;
  8. Swafoto (selfie) dengan memperlihatkan KTP atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kartu Informasi Akun SSCN 2018;
  9. Dokumen Pendukung Lainnya :
    - a. Bagi pelamar lulusan terbaik dengan predikat pujian (cumlaude), melampirkan copy akreditasi perguruan tinggi dan program studi
    - b. Bagi Penyandang Disabilitas melampirkan asli surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
    - c. Bagi pelamar Tenaga Guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melampirkan asli Sertifikat Pendidik.
    - d. Tenaga Kesehatan melampirkan:

- 1) Asli Surat Keterangan yang menyatakan dan tertulis “tidak buta warna” dari Dokter RSUD/Puskesmas/RS TNI/RS POLRI;
  - 2) Asli Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Ijin Perawat (SIP) yang masih berlaku kecuali untuk Formasi Jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama;
10. Pelamar wajib memastikan data telah terisi semua dengan lengkap dan benar. Data yang telah diklik **Kirim** tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
11. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online agar mengunduh (*download*) dan mencetak Kartu Pendaftaran SSCN 2018 sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCN 2018. Simpan Kartu tersebut dengan baik.

## V. TAHAPAN SELEKSI

- A. Tahapan seleksi untuk Formasi Khusus Eks Tenaga Honorer Kategori II
1. Seleksi Administrasi;
  2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan materi meliputi:
    - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
    - b. Tes Intelegensi Umum (TIU);
    - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- B. Tahapan seleksi untuk Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cum laude*), Formasi Khusus Penyandang Disabilitas dan Formasi Umum
1. Seleksi Administrasi;
  2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan materi meliputi:
    - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
    - b. Tes Intelegensi Umum (TIU);
    - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
  3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).
- C. Syarat mengikuti ujian seleksi dengan membawa:
1. Kartu Peserta Ujian asli.
  2. KTP & KK asli.
- D. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf C, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
- E. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di laman <https://bkd.jepara.go.id>;
- F. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;

## VI. SISTEM KELULUSAN

- A. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah pada laman <https://sscn.bkn.go.id>. Kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman <https://bkd.jepara.go.id>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan **lulus** seleksi administrasi **wajib mencetak Kartu Peserta Ujian** dari laman <https://sscn.bkn.go.id>.
- B. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018.
- C. Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan berdasarkan hasil SKD dari BKN melalui laman <https://bkd.jepara.go.id>;
- D. Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;

- E. Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
- F. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar;
- G. Pendaftar dari Tenaga Pendidik dari Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
- H. Pendaftar formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diperlukan mengikuti SKB. Sertifikasi pendidik tersebut ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB;
- I. Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
  - 1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
  - 2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%.
- J. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
- K. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik; dan
- L. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang oleh Panitia Seleksi Nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## VII. LAIN-LAIN

- A. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi :
  - 1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan dilaksanakan di GOR Wujil Pandanaran Ungaran;
  - 2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan melalui di website Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara <https://bkd.jepara.go.id>;
- B. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka **dinyatakan gugur**;
- C. Pemerintah Kabupaten Jepara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
- D. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Jepara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
- E. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus tidak diperbolehkan mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS. Dan apabila tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- F. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
- G. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
- H. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

- I. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCN Tahun 2018 <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://bkd.jeparakab.go.id>.
- J. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 dapat menghubungi *call center* yang dapat dihubungi:
- Telepon : (0291) 591492 (ext 253) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
  - Twitter : @bkdjepara pada hari Senin s.d. Minggu pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
  - SMS/WA : 0823 2726 3322 (hanya melayani SMS dan *WhatsApp Chat*)
- K. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan demotif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Jepara, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

### VIII. JADWAL PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman penerimaan	19 September 2018
2	Pendaftaran Online ( <a href="https://sscn.bkn.go.id">https://sscn.bkn.go.id</a> )	Lihat pada laman <a href="https://bkd.jepara.go.id">https://bkd.jepara.go.id</a> <a href="https://sscn.bkn.go.id">https://sscn.bkn.go.id</a>
3	Pengumuman seleksi administrasi	
4	Cetak nomor ujian secara online	
5	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	
6	Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT	
7	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT	
8	Integrasi Nilai SKD dan SKB	
9	Pengumuman kelulusan akhir secara online	
10	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	

Dikeluarkan di Jepara  
Pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA  
SELAKU KETUA TIM PENGADAAN CPNSD  
KABUPATEN JEPARA



H. SHOLIH, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590405 198503 1 014

**Contoh :**  
**SURAT LAMARAN CPNS FORMASI TAHUN 2018**

Lampiran : ..... Lembar  
Perihal : **Pendaftaran CPNS Pemerintah  
Kabupaten Jepara dari Pelamar  
Umum Tahun 2018**

.....  
.....  
Kepada

**Yth. Bupati Jepara**  
di-  
**J E P A R A**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan  
Jabatan yang dilamar : .....  
Kualifikasi pendidikan : .....  
Unit Kerja Penempatan : .....  
Alamat sesuai KTP : .....  
Nomor HP : .....

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Jepara untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah melalui laman <https://sscn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah;
3. Swafoto/selfie dengan membawa kartu informasi akun SSCN 2018 dan KTP;
4. Ijazah asli;
5. Transkrip nilai asli;
6. Bukti akreditasi **program studi** pada saat lulus;
7. Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahliannya untuk tenaga kesehatan; dan
8. Sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan untuk tenaga guru.
9. dst. (sesuai dengan persyaratan jabatan)

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai Rp. 6.000

**( Nama Lengkap )**

**Keterangan:**

*Persyaratan nomor 7 dan 8 khusus bagi tenaga guru / tenaga kesehatan*

**Contoh**  
**SURAT PERNYATAAN BERMATERAI Rp. 6.000,-**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Pendidikan :  
Alamat :  
Nama Jabatan :  
Kualifikasi Pendidikan :  
Unit Kerja Penempatan :

Menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia ditempatkan pada semua SKPD/UPT Pemerintah Kabupaten Jepara;
2. Bersedia **tidak mengajukan** permohonan pindah ke luar Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara dengan alasan apapun, kecuali telah memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak TMT PNS;
3. **Bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan** apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi pendaftaran (NIK) dan/atau data input pendaftaran peserta dan/atau berkas administrasi sesuai ketentuan;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak lain untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara,      September 2018

Catatan :  
\*) Ditandatangani

Materai  
Rp. 6.000,-

Ttd \*)

Nama Lengkap